



## **URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA MELALUI UPAYA HUKUM PENAL DAN NON PENAL**

**Annisa Carolin, Beniharmoni Harefa**  
Fakultas Hukum

### **ABSTRAK**

Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan anak rentan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Maraknya perdagangan anak di Indonesia ini tentunya harus mendapat perhatian serius, mengingat sudah ada beberapa regulasi hukum yang pemerintah keluarkan, namun belum dapat memberi efek jera untuk para pelaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya hukum penal maupun non penal untuk penanganan perdagangan anak di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi untuk para pelaku perdagangan anak ini. Penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu data sekunder atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum saat ini sudah tepat, namun perlu ditegakkan lagi dan didukung dengan upaya hukum non penal, sehingga dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

**Kata Kunci : Perdagangan Anak, Perdagangan Orang, Upaya Hukum, Penal, Non Penal.**

### **PENDAHULUAN**

Sejatinya anak merupakan generasi penerus harapan bangsa yang seharusnya dapat dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Definisi anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk masih dalam kandungan. Mirisnya, masih banyak anak yang dilibatkan dalam korban tindak pidana perdagangan orang.

Fenomena perdagangan orang terus meningkat hingga saat ini, baik karena alasan komersial dan alasan ekonomi. Bentuk umum yang paling banyak dari permasalahan perdagangan orang di Indonesia sendiri yaitu pekerja seks (prostitusi), buruh migran, dan asisten rumah tangga. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan anak di Indonesia ini tentunya harus mendapat perhatian serius dalam berbagai sisi yang seringkali melibatkan anak perempuan sebagai korbannya. Di Indonesia sendiri perdagangan anak masih sulit

untuk ditangani karena penegakan hukum yang masih lemah. Pada saat perdagangan anak itu ditujukan untuk menjadi pekerja seks, maupun bentuk lain dari eksploitasi seksual, dan yang dijadikan pekerja lainnya dalam lingkup domestik sehingga dikatakan serupa dengan praktik perbudakan di era modern pada saat ini.

Dilihat dari data korban tindak pidana perdagangan anak yang bersumber dari Kementerian Sosial dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tercatat terdapat 1.494 anak yang dilibatkan dalam tindak pidana perdagangan orang, khususnya data KPAI pada 2019 terhitung munculnya 244 kasus anak korban dari perdagangan orang dan eksploitasi, yang mencakup anak sebagai tenaga kerja dibawah umur, kemudian ditemukan adanya lonjakan kasus perdagangan dan eksploitasi anak ditengah pandemi Covid-19 ini. Adanya banyak faktor penyebab perdagangan anak ini sebagian besar karena kemiskinan ekonomi yang dialami korban membuat pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sengaja memanfaatkan kesempatan, terlebih lagi adanya pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi penurunan ekonomi pada berbagai kalangan masyarakat. Faktor lainnya karena keterbatasan informasi, kurangnya perlindungan terhadap korban, dan rendahnya pendidikan, serta penegakan hukum yang masih lemah.

Tindak pidana perdagangan orang ini masuk pada klasifikasi kejahatan, mengacu pada KUHP yang telah mengklasifikasikan tindak pidana menjadi 2 kelompok yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perdagangan orang dapat juga dikatakan sebagai kejahatan yang terorganisir sehingga sulit untuk diberantas. Ciri dari kejahatan terorganisir ini berkarakteristik global dan menyertakan jaringan sistematis, luas, serta terkadang menggunakan teknologi canggih.

Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi hukum Undang-Undang untuk memberantas perdagangan orang dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, namun itu belum dapat memberi efek jera untuk para pelaku. Pengertian dari tindak pidana perdagangan orang sendiri adalah suatu tindakan yang berupa merekrut, menampung, mengirimkan, memindahkan terhadap seseorang dengan adanya ancaman dan penggunaan kekerasan, menculik, menipu, menyalahgunakan kekuasaan, atau posisi rentan yang dalam hal ini adalah seorang anak, untuk tujuan dieksploitasi sampai mengakibatkan orang dapat tereksploitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adanya peraturan sendiri mengenai perdagangan orang karena sudah dikategorikan sebagai tindak pidana khusus.

Adapun regulasi hukum mengenai perlindungan anak sebenarnya sudah diatur dan terintegrasi dalam aturan hukum nasional yang sudah banyak tertuang dalam KUHPidana dan aturan khusus yakni Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang di dalam Undang-Undang ini juga sudah diatur hukuman terhadap pelaku perdagangan anak.

Munculnya niat dari para pelaku yang ingin melakukan perdagangan anak, biasanya dilakukan secara terorganisir karena mereka mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam industri seks dengan memanfaatkan anak-anak yang kurang mampu dan kurang berpengetahuan untuk bekerja secara paksa. Hal tersebut terjadi ketika anak korban yang diperdagangkan dengan tujuan dijadikan untuk pelacuran maupun bentuk eksploitasi seksual lainnya. Dalam hal ini, bahwa perdagangan orang bisa digolongkan sebagai pelanggaran dari hak asasi manusia karena memperlakukan korban khususnya anak ibarat barang dagangan untuk dijual, dieksploitasi, dan dijual lagi.

Dilihat dari banyaknya kasus perdagangan anak sebagai contoh konkritnya penulis memberikan 2 contoh kasus. Pertama, kasus anak yang dijadikan PSK tanpa sepengetahuan dirinya yaitu anak korban inisial IP yang terjadi pada tahun 2019, IP ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan restaurant di Bali oleh terdakwa inisial RP yang sesampainya disana IP diperintah untuk menjadi PSK. Atas perbuatan terdakwa (RP) tersebut, diberi sanksi hukuman 6 (enam) tahun penjara. Kasus kedua, yaitu anak korban inisial EA pada tahun 2018 dijadikan PSK melalui sistem Booking Online (BO) dengan sistem bayaran bagi hasil dengan terdakwa, kasus ini membuat terdakwa diberi sanksi hukuman 10 bulan dipenjara. Berdasarkan contoh kasus tersebut, terlihat lemahnya tingkat kesadaran dari masyarakatnya sendiri terutama para perempuan maupun anak.

Berdasarkan contoh uraian kasus, terlihat bahwa sanksi yang dijatuhkan untuk terdakwa masih kurang optimal mengingat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah diatur sanksi hukuman dari 3 tahun sampai 15 tahun dipenjara, namun dalam putusan kasus tersebut dihukum berkisar kurang dari 10 tahun. Dalam hal ini terkait upaya hukum penal, penulis ingin meneliti bagaimana upaya-upaya hukum penal dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi untuk terdakwa karena hukuman yang diberikan masih kurang optimal dalam memberikan efek jera bagi para pelaku.

Sebagai pendukung dari upaya hukum penal yang sudah dijalankan, diperlukan pula upaya hukum non penal (preventif) agar kasus perdagangan anak ini dapat diminimalisir dan dicegah dengan cara seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang dipusatkan untuk anak maupun orangtua dari anak, sehingga menurut penulis perdagangan anak di Indonesia menjadi kajian yang sangat perlu dan penting untuk di bahas. Melihat realita bahwa banyak anak yang dijadikan sasaran dari perdagangan orang. Namun hal ini dapat diatasi dengan upaya terpadu dan serius serta tegasnya aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum sehingga perdagangan anak di Indonesia dapat dicegah dan ditangani dengan baik.

Metode dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini mengacu pada analisa norma-norma hukum yakni peraturan Undang-Undang, norma yang berlaku di masyarakat, asas-asas hukum, maupun doktrin. Penelitian hukum secara normatif juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum secara kepustakaan. Bahan Pustaka atau data sekunder merupakan bahan untuk melakukan penelitian ini dengan menelusuri semua peraturan dan literatur terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dengan menelaah regulasi-regulasi maupun kasus-kasus yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani dan mengadakan perbandingan hukum. Penelitian berjenis yuridis normatif ini digunakan untuk menganalisa 2 putusan hakim dengan menemukan suatu kepastian mengenai hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan.

Adapun data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan 3 bahan hukum dengan bahan hukum primer utama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, putusan hakim, dan bahan hukum tersier yaitu internet dan kamus hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dengan melakukan analisis secara kualitatif terhadap semua peraturan yang ada sebagai regulasi hukum positif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, lalu dihubungkan dengan masalah yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah dan memperoleh hasil penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Upaya Hukum Penal Dan Non Penal Dalam Menangani Perdagangan Anak Di Indonesia**

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki upaya hukum dalam menangani setiap tindak pidana yang terjadi. Upaya hukum sendiri terbagi menjadi 2 yaitu upaya hukum penal dan non penal. Penal merupakan kebijakan hukum pidana berupa regulasi untuk menanggulangi suatu tindak pidana, sedangkan non penal merupakan upaya hukum berupa pencegahan (preventif) untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana dengan mengetahui akar masalah atau faktor penyebab.

Terkait upaya hukum penal untuk menanggulangi perdagangan anak, Indonesia sudah memiliki payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi tersebut tentunya terikat oleh beberapa Peraturan lainnya. Dalam penelitian ini, regulasi tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena korban perdagangan orang bermayoritas anak perempuan yang masih menjadi posisi rentan. Namun, belum ada aturan yang mengatur secara khusus pemberantasan tindak pidana perdagangan anak ini.

Dalam menanggulangi perdagangan anak di Indonesia, sudah terlihat upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum pidana (kriminal) untuk masalah ini. Tentunya jika berbicara mengenai kebijakan pidana, tidak dapat lepas dari usaha penegakan hukumnya karena aparat penegak hukum yang berwenang untuk melaksanakannya. Hukum pidana dalam penegakkannya dapat dikatakan juga sebagai rangkaian mekanisme dari penegakan hukum (pidana), oleh sebab itu "pidana" sama halnya sebagai "pemberian pidana" yang artinya sistem kebijakan yang terencana. Mengacu pada tujuan pidana, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan hal-hal yaitu kesalahan pelaku, motif dan tujuannya, cara melakukannya, sikap batiniyahnya, riwayat kehidupan, pengaruh pidana, pandangan masyarakat, dan perbuatan pidananya secara terencana atau tidak.

Terkait dengan upaya pemerintah tersebut, ada beberapa instrument hukum krusial yang sudah pemerintah bentuk dalam upaya pencegahan dan pemberian sanksi (pidana) pelaku perdagangan anak, seperti di bawah ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 pasal mengenai prostitusi yakni Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Dalam Pasal 296 mengatur mengenai hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan dipenjara dengan denda Rp.15.000 untuk orang yang sengaja atau membantu tindakan cabul sebagai pekerjaannya atau kebiasaannya. Pasal 506 mengatur hukuman untuk mucikari atau penyedia jasa tersebut yang mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran dapat dipidana kurungan maksimal selama 1 tahun. Makna tersirat dari ke dua tersebut, tidak ada yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK dan hanya mucikarinya saja yang mendapat hukuman. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut bukan alat yang dapat menghentikan praktik pelacuran dan pengguna

jasa tersebut, namun ke dua pasal tersebut dijadikan dasar untuk menjerat penyedia jasa tempat pelacuran dan mucikarinya.

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku perdagangan orang dapat dijerat pidana 3 tahun sampai 15 tahun di penjara, dan dapat dikenakan pidana denda dari Rp120.000.000,00 sampai Rp600.000.000,00. Peraturan ini dibentuk pemerintah untuk memberantas perdagangan orang, dengan menitik beratkan pada sanksi untuk para pelakunya, namun pada faktanya banyak kasus perdagangan orang dengan hukuman yang jauh lebih rendah dari yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang ini.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 76F dinyatakan bahwa seseorang dilarang menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta untuk menculik, menjual dan menjadikan anak sebagai korban perdagangan orang. Dalam pasal 83 mengatur juga mengenai sanksi terkait larangan dalam pasal 76F yaitu pidana penjara 3 tahun sampai 15 tahun dan dapat dikenakan denda dari Rp60.000.000,00 sampai Rp300.000.000,00. Undang-Undang ini belum mengatur secara lengkap terkait nasib dari anak korban perdagangan orang setelah selesai dilaksanakannya sistem peradilan penegakan pidana belum disinggung.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, tindak pidana perdagangan orang dapat dikatakan perbuatan yang dikategorikan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia disebabkan dari bentuk tindakannya akibat yang akan dirasakan korban. Jika dilihat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, sudah selayaknya sanksi hukuman terhadap pelaku perdagangan orang baik sasaran dewasa atau anak seharusnya dapat dihukum dengan sanksi yang berat karena tidak lain demi kehormatan seorang manusia.
- 5) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 218 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tugas dari gugus tugas. Gugus tugas diketuai oleh Menteri atau Pejabat setingkat Menteri, penegak hukum, Lembaga Swadaya, organisasi, maupun peneliti atau akademisi. Pokok tugas dari gugus tugas yaitu melakukan upaya untuk mencegah dan melaksanakan berbagai penyuluhan sampai tingkat kerja sama.

Beberapa instrument yang sudah disebutkan sebelumnya, merupakan upaya hukum penal yang sudah pemerintah lakukan untuk menanggulangi permasalahan perdagangan anak di Indonesia. Mengingat upaya hukum penal saja belum cukup dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia, diperlukan adanya perpaduan hukum antara upaya hukum penal dan upaya hukum non penal.

Adanya upaya hukum non penal merupakan sarana pecegahan (preventif) dalam mendukung upaya hukum penal yang sudah dilakukan. Tujuan utama dari upaya non penal ini ditujukan dalam rangka melakukan perbaikan pada kondisi maupun fenomena kemasyarakatan yang secara tidak langsung ada pengaruhnya dalam bentuk preventif pada

suatu tindakan kriminal. Upaya hukum non penal dalam permasalahan perdagangan anak ini tentunya harus memerhatikan faktor penyebab terjadinya dan akibat yang ditimbulkan serta bentuk dari perdagangan anak itu sendiri.

Bentuk perdangan anak dalam penelitian ini berfokus pada anak yang dijadikan PSK dan dapat diartikan sebagai eksploitasi seksual maupun ekonomi. Di Indonesia sendiri perdagangan yang berkaitan dengan eksploitasi seksualitas khususnya prostitusi ini memang acapkali terjadi. Prostitusi dapat menjadi suatu gejala sosial karena berkaitan dengan ciri dan sifat batiniyah lelaki dan wanita yang berhubungan pada kehidupan secara kompleks, sehingga memang sulit untuk dihapuskan.

Masih maraknya perdagangan anak dalam bentuk prostitusi ini, sebagian besar disebabkan oleh faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki anak korban maupun orangtua dari anak korban sehingga dapat menjadi celah pelaku dalam mencari keuntungan dengan melakukan perdagangan anak ini. Selain itu minimnya informasi dan sosialisasi mengenai perdagangan anak ini serta penegakan hukum yang dilaksanakan aparat penegak hukum sendiri masih lemah, sehingga menyebabkan perdagangan anak ini terus terjadi.

Secara garis besar, faktor penyebab perdagangan anak ini dirasakan oleh berbagai negara terutama Asia yang bukan hanya Indonesia saja. Sama halnya dengan negara Thailand yang sampai saat ini masih berupaya dalam menangani perdagangan manusia dalam bentuk eksploitasi seksual anak maupun dewasa (prostitusi) dan sebagainya. Jika melihat upaya-upaya hukum pemerintah berbagai negara, Thailand sebagai negara berkembang patut dicontoh dalam kebijakannya untuk menanggulangi perdagangan anak ini yang upaya hukumnya dapat dikomparasi dan dicontoh oleh negara Indonesia.

Mengacu pada laporan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam hal penanganan perdagangan orang untuk zona Asia, Thailand dijadikan sebagai negara terbaik dalam hal penanganan perdagangan orang karena pada 2018 Thailand menyandang predikat baik sehingga disambut sukacita oleh pemerintah Thailand dan memuji keputusan tersebut yang dapat menggemakan upaya atau niat serius dari negara ini dalam menanggulangi perdagangan manusia.

Adapun upaya hukum dari perpaduan upaya penal dan non penal yang dilakukan Thailand berupa strategi kebijakan yang disingkat dengan 5P. 5P terdiri dari policy (kebijakan), protection (perlindungan), prevention (pencegahan), prosecution (penuntutan), dan partnership (kerjasama). Dalam merumuskan policy (kebijakan hukum) perdagangan anak, Thailand sudah mengeluarkan regulasi hukum berupa Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia 2008, didukung dengan Child Protection Act of 2546 (2003) (Undang-Undang Perlindungan Anak pada 2008), Thailand's Prevention and Suppression of Prostitution Act (1996). Langkah hukum yang Thailand berlakukan mengenai kebijakannya sudah sama dengan Indonesia, bedanya Thailand menerapkan strategi 5P yang dapat menekan jumlah kasus perdagangan orang atau anak.

Mengenai protection (perlindungan) sebagaimana tertuang dalam Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (2018) (Laporan Negara Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Upaya Anti-Perdagangan Manusia 2018) yang pada intinya adalah, "Thailand's efforts as a whole have increased the protection and assistance of victims from victims to return and reintegration into society. On the other hand, protection and assistance for victims that Thailand provides based on human rights and principles, as

well as international law. Thailand has taken a victim-centered approach to human rights. Thailand focuses on the interests of victims, the best interests of children, confidentiality and non-discrimination. Protection aims to ensure that victims aren't vulnerable to managing again and provide them with new start." (Upaya Thailand keseluruhan telah meningkatkan perlindungan dan bantuan bagi para korban untuk pemulangan dan reintegrasi ke masyarakat. Di sisi lain, Thailand memberi perlindungan dan bantuan untuk korban berdasarkan hak asasi manusia, prinsip kemanusiaan, standar internasional, dan hukum internasional. Thailand telah melakukan pendekatan yang berpusat pada korban. Thailand berfokus pada kepentingan korban, kepentingan terbaik anak, kerahasiaan, dan non-diskriminasi. Perlindungan bertujuan untuk memastikan bahwa para korban tidak rentan untuk diperdagangkan kembali dan memberi mereka awal yang baru).

Dapat dianalisis poin penting keberhasilan protection (perlindungan) yang dilakukan Pemerintah Thailand dapat menekan dan mendampingi para korban dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya Thailand tersebut berupa menginformasikan hak-hak dan bimbingan untuk para korban. Langkah ini telah membantu membangun kepercayaan para korban, mendorong mereka untuk bersedia menerima perawatan. Untuk memastikan bahwa semua korban menerima hak yang sama dan telah mendaftarkan tempat penampungan yang dikelola LSM untuk memberikan perawatan bantuan hukum, kesempatan kerja dan bantuan klaim kompensasi.

Dalam hal prevention (pencegahan), sebagaimana tertuang dalam Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (2018), "Prevention, In 2018, the Government of Thailand took major steps to upgrade preventive and policy measures. A big step has been taken, namely the Amendment to the Law on the Prevention and Eradication of Human Trafficking, B.E. 2551 (2008), which adds legal definitions of forced labor, shelter and rehabilitation." (Pencegahan, pada 2018, Pemerintah Thailand mengambil langkah besar untuk meningkatkan pencegahan dan kebijakan. Sebuah langkah besar telah diambil yaitu Amandemen Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, B.E. 2551 (2008), yang menambahkan definisi hukum kerja paksa, tempat perlindungan, dan rehabilitasi).

Dalam hal prosecution (penuntutan), sebagaimana tertuang dalam Royal Thai Government's Country Reports On Anti Human Trafficking Efforts (2018), "In 2018, the Government of Thailand continued to give a great attention to the prosecution of human trafficking based on international principles. Expand investigations had been carried out through a victim-centered approach, which aims to expose networks or syndicates of traffickers and influential people. In addition, the Government is trying to increase efficiency of prosecution by analyzing and drawing lessons learned in order to formulate guidelines to streamline contributions between various governmental and non-governmental. The judicial process also has guidelines for expediting, ensuring efficiency and transparency in the prosecution process." (Pada 2018, Pemerintah Thailand terus memberi perhatian besar untuk proses penuntutan perdagangan orang yang berdasarkan prinsip-prinsip internasional. Investigasi ekstensif telah dilakukan melalui pendekatan yang berpusat pada korban, bertujuan untuk membongkar jaringan atau sindikat pelaku perdagangan manusia dan orang-orang yang berpengaruh. Selain itu, Pemerintah terus meningkatkan efisiensi penuntutan dengan menganalisis dan menarik pelajaran dalam rangka merumuskan pedoman untuk merampingkan kontribusi antara berbagai lembaga pemerintah dan non-

pemerintah. Proses peradilan juga telah mempunyai pedoman untuk mempercepat, memastikan efisiensi, dan transparansi dalam proses penuntutan).

Pencapaian hasil dari prevention yang diberlakukan Thailand dengan serius dapat dilihat dengan adanya penurunan jumlah kasus perdagangan manusia terjadi selama periode 2017-2018 dibandingkan periode 2015-2016. Jumlah pelaku yang ditangkap dan diadili serta jumlah korban yang diselamatkan meningkat pada tahun 2018, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berkat implementasi efektif dari kebijakan dan langkah-langkah untuk menindak sindikat perdagangan dan dalang yang berpengaruh, sebagaimana tertuang dalam laporan negara Thailand tersebut.

Yang terakhir dari bagian 5P yaitu Partnership (Kerjasama). Thailand mengadakan Kerjasama dengan berbagai Lembaga bahkan Negara lainnya. Salah satunya MOU (Kesepakatan) dengan Lembaga Terkait Operasi Kasus Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia yang ditandatangani pada 1999. Kerjasama tersebut dibuat oleh Polisi, para Menteri, maupun LSM. MOU tersebut memberikan langkah untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melindungi para korban yang berasal dari warga Thailand dan warga negara asing serta dalam rangka mencapai keberhasilan untuk memberi efek jera bagi pelaku perdagangan manusia di pengadilan. Hasil kebijakan 5P yang dilaksanakan serius oleh pemerintah Thailand menunjukkan hasil laporan yang baik untuk negaranya dalam mengatasi perdagangan orang melalui 5P dengan berbagai pendekatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis alangkah baiknya Indonesia mencontoh Thailand dalam mengatasi perdagangan orang ini, khususnya terhadap anak melalui 5P yang dapat direalisasikan dengan upaya hukum non penal dan upaya penalnya sebagai acuan dengan cara sebagai berikut:

- a) Peningkatan pendidikan pada setiap anak yang dapat dilakukan dinas pendidikan setiap daerah secara merata dengan cara pendidikan biaya gratis, terjangkau, dan peningkatan sarana fasilitas sekolah. pendidikan dapat dilaksanakan secara formal yang ada dalam pembelajaran sekolah dan pendidikan non formal dengan cara adanya optimalisasi untuk tempat-tempat pelatihan, kursus sehingga dapat menghasilkan keterampilan-keterampilan praktis untuk masyarakat.
- b) Peningkatan kesejahteraan sosial khusus pada anak. Bentuk peningkatan kesejahteraan sosial dapat berupa bantuan sosial dari dinas sosial setempat, dan adanya sosialisasi atau penyuluhan rutin baik itu dari gugus tugas perdagangan orang sendiri, maupun dari lembaga organisasi setempat untuk para anak dan orangtua agar mereka dapat memahami betul bahaya dari perdagangan orang yang mengorbankan anak. Dengan menggunakan para aparat penegak hukum dari tingkat kota sampai tingkat desa dalam rangka memberikan sosialisasi ke wilayah atau daerah yang terpencil.
- c) Pemerintah menyiapkan dana anggaran secara sistematis dalam realisasi memerangi perdagangan anak ini dan menetapkan zero tolerancy (nol toleransi) kepada siapapun yang melakukan perdagangan anak.
- d) Melakukan pencegahan dengan berbagai pendekatan baik hukum dan sosial untuk meminimalisir kasus perdagangan anak. Dapat dilakukan dengan dibuatnya pos pengaduan dan yang melapor dapat diberikan penghargaan karena memudahkan penegak hukum dalam menelusuri kasus tersebut.



- e) Memberikan perlindungan untuk para korban perdagangan anak dengan serius dan menetapkan restitusi yang setimpal kepada korban. Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dapat dilakukan dengan cara melalui mengoptimalkan peran LPSK untuk perlindungan saksi dan korban terutama pada hak-hak korban yang terdiri atas materiil maupun immaterial, hak materiil dimaksud adalah kerugian yang biasanya berupa nominal untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sedangkan kerugian immateriil yang berhubungan dengan psikis korban. Adapun berbagai macam bentuk perlindungan korban perdagangan orang ini tidak hanya restitusi saja, namun dapat dalam bentuk seperti layanan konseling, bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi.
- f) Melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak Lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta negara lainnya agar masalah perdagangan anak ditangani secara bersama dengan baik.

Ketegasan dari 2 upaya hukum baik penal dan non penal tersebut, dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat mulai dari keluarga, lingkungan terdekat, para tokoh masyarakat, LSM, organisasi profesi, dan pelaksana legislative, yudikatif yang diharapkan dapat terlaksana secara baik dan terwujud. Urgensi dari ketegasan tersebut, agar kasus perdagangan anak di Indonesia dapat diminimalisir karena eksploitasi terhadap anak masih sering dianggap hal tabu oleh masyarakat. Dengan adanya berbagai kebijakan dan perpaduan upaya hukum penal dan non penal yang serius akan dapat meminimalisir kasus perdagangan anak ini.

### **Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Untuk Pelaku Terkait Kasus Perdagangan Anak Di Indonesia**

Putusan hakim adalah hasil akhir dari proses perkara dalam suatu pengadilan, sehingga hakim menjatuhkan hukuman harus memerhatikan semua aspek dalam putusan. Dalam hal ini hakim patut memahami betul semua aspek secara teoritis, praktik, dan perkara yang akan dijatuhkan putusan. Dengan tujuan agar adanya rasa keadilan dalam menerima suatu putusan untuk korban dan terdakwa. Hakim mempunyai tugas untuk menemukan hukum dalam perkara yang konkrit. Adapun ajaran-ajaran hukum terkait cara hakim untuk menjatuhkan putusan, seperti ajaran legalisma (rasionalisme), ajaran hukum bebas, dan ajaran penemuan hukum. Ajaran penemuan hukum sendiri berdasarkan pada regulasi dan kepentingan sosial (masyarakat). Ketika hakim memutuskan suatu perkara adanya 2 jenis pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Dalam memidana seseorang atas perbuatan yang dilakukan, harus adanya suatu aturan hukum yang menjelaskan bahwa perbuatan itu dilarang dan dapat dikenakan pidana.

Terkait dengan contoh kasus pertama dalam putusan pengadilan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Jmr yaitu kasus perdagangan anak yang dijadikan PSK tanpa persetujuan dari anak korban inisial IP yang terjadi pada tahun 2019, IP ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan restaurant di Bali oleh terdakwa inisial RP yang sesampainya disana IP diperintah untuk menjadi PSK. Atas perbuatan terdakwa (RP) tersebut, diberi sanksi hukuman 6 tahun penjara dengan denda pidana 120.000.000 karena terbukti bersalah

melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebelumnya dinyatakan dalam putusan tersebut penjatuhan sanksi pidana berupa pidana alternatif yaitu adanya pilihan atau kemungkinan dari 2 sanksi pidana dalam 1 perbuatan tindak pidana. Terdakwa dikenakan pelanggaran beberapa pasal yaitu pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Atau pasal 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Atau pasal 88 jo. 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas, terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 UUTPPO yang pada intinya ada unsur "setiap orang" dalam kasus ini merupakan terdakwa RP dan anak korban IP. Adapun unsur sesuai kriteria pasal 2 tersebut yakni yang pada intinya "memberi bantuan ataupun melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang".

Hakim dalam memutuskan perkara, tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur tindakan dalam pasal tersebut, hakim sepatutnya melakukan pertimbangan apakah terdakwa betul mempunyai niat dan melaksanakan tindakan tersebut, apakah terdakwa tahu bahwa itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya rasa khawatir akan dihukum, apakah terdakwa sanggup bertanggung jawab atau tidak.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa hakim memiliki pertimbangan yang memberatkan dan meringankan untuk menjatuhkan putusan. Dalam hal memberatkan karena perbuatan terdakwa sudah membuat resah masyarakat dan membuat anak korban trauma berat. Dalam hal meringankan karena terdakwa sudah jujur, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dikenakan hukuman. Berdasarkan hal-hal tersebut hakim dalam menjatuhkan sanksi sudah cukup tepat, walaupun sanksi hukuman dapat dimaksimalkan agar adanya rasa sadar dan jera untuk para pelaku.

Kasus kedua yaitu mengacu pada putusan pengadilan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Pwt. Berawal dari adanya kasus anak korban inisial EA pada 2018 dijadikan PSK melalui sistem Booking Online (BO) dengan sistem pembayaran bagi hasil. Anak korban mendapat 200.000 dan terdakwa mendapat 100.000. Kasus ini membuat terdakwa diberi sanksi hukuman 10 bulan dipenjara dan denda pidana sebesar 25.000.000. Dalam putusan tersebut penjatuhan sanksi pidana berupa pidana alternatif yaitu adanya pilihan atau kemungkinan dari 2 sanksi pidana dalam 1 perbuatan tindak pidana. Yaitu pasal 88 jo. 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Atau Pasal 296 KUHP. Atau pasal 506 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa terbukti melanggar pasal 88 jo. 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis hakim berkesimpulan terdakwa sudah turut serta melakukan eksploitasi bentuk ekonomi maupun seksual terhadap anak. Anak korban sendiri berusia 17 tahun. Adapun hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatannya melawan norma agama dan kesusilaan. Hal yang meringankan, karena terdakwa sudah jujur mengakui dan menyadari tindakannya, belum pernah dijatuhi pidana, serta terdakwa bersikap sopan, jujur, sehingga memperlancar proses persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis dalam putusan hakim ini sudah cukup tepat, namun hakim kurang memberikan sanksi yang maksimal karena hanya dijatuhi sanksi 10 bulan penjara dan denda pidana 25.000.000. Sedangkan dalam pasal 88 diatur bahwa seseorang yang melanggar Pasal 76I, dipidana penjara maksimal 10 tahun dengan denda maksimal sebesar Rp200.000.000,00. Alangkah baiknya hakim dapat memberikan sanksi yang lebih berat karena perdagangan anak termasuk dalam pelanggaran hak asasi anak sebab menodai masa kecilnya. Dengan sanksi hukuman yang tidak berat dapat berakibat tidak munculnya efek jera bagi para pelaku, karena seharusnya dapat dikenakan hukuman yang maksimal, mengingat Tindak Pidana Perdagangan Anak termasuk kejahatan luar biasa dan melanggar hak asasi manusia.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa upaya hukum penal merupakan sarana utama untuk menanggulangi masalah perdagangan anak di Indonesia yang masih marak. Upaya hukum penal tersebut berupa kebijakan hukum pidana (instrument hukum) yang pemerintah atau penegak hukum buat. Dimulai dari Undang-Undang sampai Peraturan Daerah. Adanya juga upaya hukum non penal dengan tujuan untuk mendukung upaya hukum penal yang ada. Wujud dari upaya hukum non penal berupa peningkatan pendidikan yang dipusatkan untuk anak dan kesejahteraan sosial melalui bantuan sosial serta penyuluhan atau sosialisasi. Dalam melakukan upaya hukum penal dan non penal pemerintah dapat menjadikan negara Thailand sebagai contoh dalam menanggulangi perdagangan anak karena Thailand dinilai sukses dalam meminimalisir kasus perdagangan orang di negaranya. Adanya 2 (dua) contoh kasus yang penulis sudah uraikan berikan sebagai contoh konkrit dengan putusan hakimnya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan pertimbangan hakim sudah cukup tepat, namun penjatuhan sanksi untuk para pelaku masih kurang maksimal. Penulis menyarankan perlu adanya penegakan hukum yang lebih lagi dalam melaksanakan upaya hukum penal dan non penal yang sudah ada. Para aparat penegak hukum dalam hal ini yang memiliki wewenang sudah seharusnya meminimalisir masalah perdagangan anak, mengingat bahwa anak merupakan harapan bangsa atau negara yang seharusnya dapat diberikan perlindungan maksimal.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

Abdulkadir, Muhammad. *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Fuady, M. *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori Dan Konsep* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012).

Mansur, M.Arief Dikdik dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, 2003).

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

Susiana, Sali, dkk. *Perdagangan orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban* (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) dan Azza Grafika, 2015).

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

### **Jurnal**

Arrafi, M Ilmi, Damanhuri, Rosidah, Nikmah. 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking Yang Merampas Anak Sebagai Jaminan Utang (Study Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung).' (2020) 5 Peonale: *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 3.

Bintari, Antik dan Nina Djustiana, 'Upaya Penanganan Korban Dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat' (2015) 1 *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 47.

Chahyo, Okky Nugroho, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang' (2018) 18 *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 552.

Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono, 'Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia' (2019) 1 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 358.

Fadilla, Nelsa. 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.' (2016) 5 Jurnal Hukum dan Peradilan, 184.

Hadiyati, Nur Maslihati. 'Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia.' (2012) 1 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 184.

Hehanussa, Deassy J.A, dkk. 'Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Maluku'. (2017) 2 Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 285.

Kriswiansyah, Zarra Monica. 'Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar).' (2018) 6 Jurnal Vestek, 23.

Lewoleba, Kayowuan Kayus, and Beniharmoni Harefa. 'Legal Protection for Child Victims of Human Trafficking.' (2020) 7 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 111.

Rosyda, Farrah Syamala. 'Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.' (2019) 1 Amnesti Jurnal Hukum, 11.

Sevrina, Gea Illa. 'Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia.' (2020) 5 Law and Justice, 22.

Sibuea, Deypend Tommy 'Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional Di Indonesia' (2018) 3 Jurnal Cendekia Hukum 231.

Sitompul, Rina Melati, dkk. 'Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus Provinsi Sumatera Utara).' (2014) 2 USU Law Journal, 198.

Suzanalisa. 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia.' (2018) 10 Legalitas: Jurnal Hukum, 24.

Tifani, Megalia Piri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)' (2013) 1 Jurnal Lex Administratum, 26.

Wicaksono, Himawan. 'Pertimbangan Hakim Memutus Suatu Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.' (2017) 6 Jurnal Verstek, 171.

Wicaksono, Tegar Adi. 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 132/Pid.B/SUS/2014/PN. IM).' (2015) 4 Jurnal Recidive, 173.

Widhi, Maulida Nila Cahyaning. 'Peran Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Thailand.' (2018) 4 Journal of International Relations, 731.

Wulandari, Cahya dan Sonny Saptoajie Wicaksono, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak' (2014) 90 Yustitia Jurnal 22.

Zakiri, Zia dan Mahfud, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang' (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)' (2017) 1 Jurnal Imiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 193.

#### **Tesis**

Susilo, Retno Andriyany. 'Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.' (2016) Tesis Universitas Brawijaya, Malang (2016), 22.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 218 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **Putusan Pengadilan**

Roni Purwanto, Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Jmr, Pengadilan Negeri Jember, 12 Agustus 2020.

Terdakwa, Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Pwt, Pengadilan Negeri Purwokerto, 2 Agustus 2018.

### **Internet**

Budiarti Utami Putri, 'KPAI Temukan Dugaan Perdagangan Anak di Tengah Pandemi Covid-19' <https://nasional.tempo.co/read/1337809/kpai-temukan-dugaan-perdagangan-anak-di-tengah-pandemi-covid-19>. Diakses pada 15 oktober 2020.

Sekarwati, Suci, 'Thailand Dinilai Sukses Tangani Kasus Perdagangan Manusia.' <https://dunia.tempo.co/read/1102181/thailand-dinilai-sukses-tangani-kasus-perdagangan-manusia>. Diakses pada 21 Oktober 2020.

### **Lain-lain**

Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts. (Laporan Negara Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Upaya Anti-Perdagangan Manusia), Thailand (2018).